



KONTRAK PENELITIAN DANA PNBP

Nomor: T/7/UN.16.17/PT.01.03/Soshum-RD/2020

Tanggal : 22 Juni 2020

SKIM : RISET DASAR (RD) TAHAP I TAHUN 2020

JUDUL :

**?POLA KOMUNIKASI MARKETING PELAKU UMKM
MENGHADAPI PHYSICAL DISTANCING COVID-19 DI KOTA
PADANG**

KETUA PENELITI	: ELVA RONANING ROEM
NIDN	: 0030038003
FAKULTAS	: ISIP
NILAI KONTRAK	: Rp. 23,200,000
PEKERJAAN	: PELAKSANAAN PENELITIAN
SUMBER DANA	: DIPA UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2020
DIPA NOMOR	: SP DIPA 023.017.2.677513/2020, Tanggal 16 Maret 2020

**LEMBAGA PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS ANDALAS**

TAHUN 2020

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
Alamat: Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163
Telp./Faks.: 0751-72645,
Laman : <http://lppm.unand.ac.id> e-mail: lppm.unand@gmail.com

**KONTRAK PENELITIAN
TINGKAT UNIVERSITAS ANDALAS
SKIM
RISET DASAR (RD) TAHAP I
TAHUN ANGGARAN 2020**

**ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DENGAN
PENELITI UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor: T/7/UN.16.17/PT.01.03-Soshum-RD/2020

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas yang berkedudukan di Rektorat Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada LPPM Universitas Andalas, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. ELVA RONANING ROEM : Sebagai Ketua Pelaksana Penugasan Program Penelitian Skim Riset Dasar (RD), Dosen Fakultas ISIP Universitas Andalas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai pengusul dan ketua pelaksana penelitian Tahun Anggaran 2020 dan atas nama anggota pelaksana penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian atau mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian Skim Riset Dasar (RD), sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor: 559 /UN16.R/XII/KPT/2020, tanggal 19 Juni 2020, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

- Draft buku ajar/referensi minimal dua (2) bab, atau penambahan minimal satu (1) bab baru pada buku ajar/referensi yang relevan dengan penelitian ini, Kekayaan Intelektual (KI) **Terdaftar** yang relevan dengan penelitian ini yang dapat berupa paten, hak cipta, atau lainnya,
- v. **Submitted article** pada publikasi jurnal terindeks Scopus dengan kuartil minimal Q4 **ATAU submitted article** pada seminar internasional terindeks Scopus dengan bukti surat jawaban resmi tertulis dari panitia/penerbitnya. Disarankan juga untuk mengirimkan lebih dari 1 (satu) artikel untuk memperbesar peluang *accepted* tepat waktu nantinya,
 - vi. Bukti kehadiran absensi dan nilai monitoring dan evaluasi (Monev) sesuai jadwal LPPM, dan
 - vii. Bukti telah terlaksananya seminar hasil penelitian internal di Unand yang diselenggarakan oleh LPPM yang direncanakan bulan November 2020.
- b. **Luaran Wajib Khusus** yaitu untuk berlanjutnya penelitian dengan dana Unand pada tahun-tahun berikutnya, ketua peneliti wajib menyerahkan bukti yaitu : **Accepted artikel jurnal terindeks scopus, ATAU surat pemberitahuan dari panitia konferensi bahwa artikel prosiding telah dikirim (sent paper) ke publisher prosiding terindeks scopus.**
- (4) Apabila salah satu luaran wajib khusus tersebut di atas belum dipenuhi dan belum diserahkan, maka penelitian tahun-tahun berikutnya di Unand atas nama ketua belum dapat diajukan/dilaksanakan.
 - (5) Dengan penelitian ini juga **PIHAK KEDUA diharapkan** dapat menghasilkan luaran-luaran **tambahan** yang akan **dibayar honorarium insentifnya tersendiri**, yaitu:
 - i. Buku ajar/referensi ber-ISBN terbitan perdana atau edisi baru;
 - ii. Kekayaan intelektual (paten, hak cipta, merek, dan sebagainya) dengan status terdaftar, *granted*, dan/atau telah produktif atau terpakai oleh mitra,
 - iii. Artikel *published* tambahan dalam prosiding seminar internasional terindeks Scopus atau jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus.
 - (6) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	: Elva Ronaning Roem
Nomor Rekening	: 21000210123738
Nama Bank	: Bank Nagari
NPWP	: 583331624201000
 - (7) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi dan tidak memeriksa kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan persyaratan lainnya.
 - (8) **PIHAK KEDUA** secara pribadi bertanggungjawab mutlak atas semua pekerjaan dan/atau atas semua dokumen pelaksanaan pekerjaan termasuk pembelanjaan dana dan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu pelaksanaan penelitian sampai selesai 100% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyerahan **luaran-luaran wajib umum** penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3 adalah berakhir pada tanggal **30 November 2020**.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk penyerahan **luaran wajib Umum dan khusus** penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 adalah berakhir pada tanggal **30 November 2020**.

PASAL 5

Target Luaran

PASAL 1

Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai penanggungjawab kontrak untuk melaksanakan, menyelesaikan, dan menghasilkan luaran kegiatan Hibah, Tahun Anggaran 7 dengan judul:

“POLA KOMUNIKASI MARKETING PELAKU UMKM MENGHADAPI PHYSICAL DISTANCING COVID-19 DI KOTA PADANG”

PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan serta tercapainya luaran wajib atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 2

Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 23,200,000,- (Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)** yang sudah termasuk untuk pajak.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNPB Universitas Andalas Nomor SP DIPA-023.017.2.677513/20207, tanggal 16 Maret 2020.

PASAL 3

Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui Surat Pertanggungjawaban Dana PNPB dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran sebesar 100% dari total dana penelitian yaitu Rp. 23,200,000,- (Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah),
 - b. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (2) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 100% sebagaimana pada ayat (1) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah menandatangani kontrak penugasan ini dan membuat serta melengkapi **Rancangan Pelaksanaan Penelitian** yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai, dengan **format standar**, dan menyerahkannya **sebelum** penandatanganan kontrak ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan **Luaran-luaran Wajib Umum dan Khusus**, yaitu:
 - a. **Luaran-luaran Wajib Umum** selambat-lambatnya diserahkan ke **PIHAK PERTAMA** tanggal 30 November 2020 dimana sanksi bagi yang tidak menyerahkan lengkap, dana 100% sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikembalikan ke Kas Negara, yaitu:
 - i. **Laporan kemajuan**, catatan harian (*logbook*) pelaksanaan penelitian, dan **laporan akhir penelitian, satu halaman ringkasan penelitian** yang telah dilaksanakan, serta **laporan rekapitulasi penggunaan dana 100%** untuk kemajuan penelitian, dimana laporan bukti asli pengeluaran dana (kwitansi, faktur, bon, dll.) diarsipkan di ketua peneliti,
 - ii. **Poster** produk penelitian yang menjelaskan salah satu produk hasil penelitian berupa prototipe/model/teori/desain/teknologi tepat guna (TTG)/rekayasa sosial/kebijakan publik. Poster ini menggunakan template khusus yang disediakan oleh LPPM yang akan ditampilkan pada seminar hasil penelitian di Unand,